



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



# PERATURAN AKADEMIK


UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
TAHUN 2024

**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA**

 Jl. Batikan UH III/1043 Yogyakarta

 (0274) 562265

 [humas@ustjogja.ac.id](mailto:humas@ustjogja.ac.id)

 [www.ustjogja.ac.id](http://www.ustjogja.ac.id)

*“Lawan Sastra Ngesti Mulya”*  
Dengan ilmu pengetahuan kita menuju kemuliaan





# UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Batikan UH 3/1043 Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta - 55167  
Telp. (0274) 562265 Fax. 547042

Website: [www.ustjogja.ac.id](http://www.ustjogja.ac.id) E-mail: [humas@ustjogja.ac.id](mailto:humas@ustjogja.ac.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA**  
Nomor: 102/UST/Kep/Rek/VIII/2024

TENTANG  
**PERATURAN AKADEMIK**  
**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA**  
**TAHUN 2024**

**Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa**

**Menimbang:**

1. Bahwa Surat Keputusan Rektor nomor: 187/UST/Kep/Rek/VIII/2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2020 perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru dari Pemerintah terkait Pendidikan Tinggi;
2. Bahwa untuk mendukung dan meningkatkan kualitas proses akademik pada program studi tingkat sarjana, magister, dan profesi secara berkesinambungan, maka Peraturan Akademik perlu disesuaikan, dikembangkan, dan disempurnakan;
3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian, pengembangan, dan penyempurnaan Peraturan Akademik dalam suatu Peraturan Universitas.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa;
7. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor: 001/YSW/SK/SP-US/IV/2023 tertanggal 3 April 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Masa Bakti Tahun 2023-2027.

**Memperhatikan:**

Hasil keputusan rapat senat Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tanggal 1 Agustus 2024.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

- PERTAMA : Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2024
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Segala bentuk ketetapan dan ketentuan sebelum berlakunya surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal: 1 Agustus 2024

Rektor,



**Prof. Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.**

NIP. 19580404 198303 1 002

### Tembusan:

1. Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa
2. Pejabat Struktural di UST.

# **PERATURAN AKADEMIK**



**UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA  
YOGYAKARTA  
2024**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I KETENTUAN UMUM .....	1
Pasal 1 .....	1
BAB II PENERIMAAN MAHASISWA.....	5
Pasal 2 Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru .....	5
Pasal 3 Syarat Penerimaan Mahasiswa Baru.....	5
Pasal 4 .....	6
BAB III STRUKTUR KURIKULUM .....	6
Pasal 5 .....	6
Pasal 6 .....	8
Pasal 7 .....	8
Pasal 8 .....	9
Pasal 9 .....	9
Pasal 10 Proses Pembelajaran.....	10
Pasal 11 .....	11
Pasal 12 .....	11
Pasal 13 .....	12
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN .....	13
Pasal 14 .....	13
Pasal 15 Suasana Akademik.....	13
Pasal 16 Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum .....	13
Pasal 17 .....	13
Pasal 18 Masa Studi .....	14

Pasal 19 Matrikulasi.....	15
Pasal 20 Perwalian dan Perencanaan Studi .....	15
Pasal 21 Kuliah Kerja Nyata .....	15
Pasal 22 .....	17
Tugas Akhir .....	17
Pasal 23 Penilaian Proses Pembelajaran.....	18
<b>BAB V PENILAIAN HASIL BELAJAR.....</b>	<b>18</b>
Pasal 24 .....	18
Pasal 25 .....	19
Pasal 26 .....	20
<b>BAB VI EVALUASI HASIL STUDI .....</b>	<b>21</b>
Pasal 27 Program Sarjana.....	21
Pasal 28 Program Magister .....	21
Pasal 29 Cuti Studi .....	22
Pasal 30 Putus Studi.....	22
<b>BAB VII KELULUSAN DAN WISUDA.....</b>	<b>22</b>
Pasal 31 Kelulusan .....	22
Pasal 32 .....	23
Pasal 33 Wisuda.....	24
<b>BAB VIII IJAZAH, SERTIFIKAT, DAN GELAR .....</b>	<b>25</b>
Pasal 34 .....	25
Pasal 35 Ijazah .....	25
Pasal 36 Transkrip Akademik .....	26
Pasal 37 SKPI .....	27
Pasal 38 .....	27
Pasal 39 Sertifikat Profesi .....	28
Pasal 40 .....	29
Pasal 41 .....	29
Pasal 42 .....	29

Pasal 43 .....	30
Pasal 44 .....	30
Pasal 45 Gelar .....	31
<b>BAB IX PROGRAM PERCEPATAN PEMBELAJARAN DAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU .....</b>	<b>33</b>
Pasal 46 Program Percepatan Pembelajaran .....	33
Pasal 47 Rekognisi Pembelajaran.....	35
Pasal 48 .....	35
Pasal 49 .....	35
Pasal 50 .....	36
<b>BAB X KETENTUAN PENUTUP.....</b>	<b>36</b>
Pasal 51 .....	36
Pasal 52 .....	36
Pasal 53 .....	36

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Ketentuan Beban Belajar Mahasiswa Program Sarjana .....	14
Tabel 2. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir Studi .....	17
Tabel 3. Konversi Akhir Hasil Penilaian Pembelajaran .....	20
Tabel 4. Predikat Kelulusan Program Sarjana .....	24
Tabel 5. Predikat Kelulusan Program Magister .....	24
Tabel 6. Gelar Akademik Sarjana .....	31
Tabel 7. Gelar Akademik Magister.....	32
Tabel 8. Gelar Akademik Profesi .....	32



## KATA PENGANTAR

*Salam dan Bahagia,*

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) tahun 2024 sebagai perubahan Peraturan Akademik 2020 dapat diselesaikan. Perubahan Peraturan Akademik dilaksanakan sebagai upaya penyesuaian untuk mengantisipasi tuntutan dan perkembangan pendidikan tinggi yang dinamis, termasuk perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.


Peraturan akademik ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan akademik pada Program Sarjana, Profesi dan Magister bagi mahasiswa, dosen, dan pihak lain yang terkait. Peraturan akademik ini telah memenuhi persyaratan formal dan disetujui oleh senat pada tanggal 1 Agustus 2024.

Penghargaan yang tinggi disampaikan kepada tim dan semua pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan Peraturan Akademik ini.

Semoga Peraturan akademik ini dapat dilaksanakan secara konsisten untuk mendukung pencapaian Visi UST menjadi Universitas yang Unggul dan Berkarakter dalam Memuliakan dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Berdasarkan Ajaran Tamansiswa.

*Salam*

Jogyakarta, 1 Agustus 2024  
Rektor



Prof. Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

- (1) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa selanjutnya disingkat UST adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa.
- (2) Rektor adalah pimpinan tertinggi UST.
- (3) Pimpinan UST adalah Rektor dan Wakil Rektor.
- (4) Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UST.
- (5) Direktur adalah pimpinan tertinggi pascasarjana UST.
- (6) Kepala Lembaga adalah pimpinan tertinggi lembaga di UST.
- (7) Ketua Program Studi adalah pimpinan tertinggi program studi dalam suatu fakultas/direktorat di UST.
- (8) Dosen yang selanjutnya disebut Pamong adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta melaksanakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.
- (9) Pembimbing Akademik adalah dosen tetap yang diberi tugas untuk memberikan bimbingan akademik dan non- akademik untuk kelancaran studi mahasiswa selama mengikuti program pendidikan.
- (10) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- (11) Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi dan pengisian kartu rencana studi.
- (12) Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah yang diambil mahasiswa dalam semester berjalan dengan jumlah sks sesuai dengan ketentuan.
- (13) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa dalam 1 semester.
- (14) Dokumen Hasil Studi (DHS) adalah daftar nilai mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa.
- (15) Transkrip nilai adalah daftar nilai tempuh mata kuliah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (16) Program Pendidikan adalah pendidikan akademik di UST yang meliputi program sarjana, profesi, dan magister.
- (17) Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui penalaran ilmiah.

- (18) Program Profesi adalah pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
- (19) Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (20) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi di UST.
- (21) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- (22) Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan pemerintah terkait dengan pemberian hak kepada mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.
- (23) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem pengelolaan perkuliahan di UST yang bersifat memungkinkan mahasiswa menyusun rencana studi sesuai dengan minat dan kemampuannya serta dimungkinkannya mahasiswa menabung kredit yang telah diperolehnya sampai pada penyelesaian studinya.
- (24) Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (25) Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (26) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (27) Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan *Learning Management System* (LMS) atau *platform* digital pembelajaran lainnya.
- (28) Pembelajaran Luar Jaringan (Luring) adalah pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dengan cara tatap muka langsung.
- (29) Pembelajaran kombinasi (*blended learning*) adalah pembelajaran yang memadukan proses pembelajaran daring dan luring.

- (30) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah mata kuliah wajib program sarjana sebagai bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat yang bersifat interdisipliner dan pelaksanaannya menuntut mahasiswa menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang dikuasai dalam bentuk kerja nyata memberdayakan masyarakat secara terencana dan terukur.
- (31) DPL adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik dan sertifikat sebagai DPL setelah mengikuti Pelatihan DPL yang diselenggarakan oleh LP2M.
- (32) PPL adalah perangkat desa/kelurahan atau tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (33) Cuti Studi adalah ketidakaktifan mahasiswa mengikuti kegiatan akademik dalam satuan semester dengan ijin Rektor.
- (34) Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (35) Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (36) Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
- (37) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan pendidikan akademik dan vokasi.
- (38) Gelar adalah sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (39) Penomoran Ijazah Nasional (PIN) adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran diterbitkan oleh Kementerian.
- (40) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (41) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- (42) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka

menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di pendidikan tinggi secara otonom.

- (43) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan yang tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi.
- (44) Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
- (45) Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
- (46) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- (47) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (48) Mata kuliah Pendidikan Ketamansiswaan adalah mata kuliah wajib universitas yang merupakan mata kuliah penciri perguruan Tamansiswa.
- (49) Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap kelulusan mata kuliah atau sejumlah sks yang telah diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi lain di UST, atau yang telah diikuti oleh mahasiswa UST di perguruan tinggi lain selama mahasiswa masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
- (50) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
- (51) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir semester tertentu.
- (52) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
- (53) Masa Transisi adalah waktu yang disediakan untuk penyesuaian kurikulum lama ke kurikulum baru.
- (54) Portal Akademik adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi sebagai integrator informasi akademik yang ada di berbagai unit akademik (program studi/fakultas) sekaligus sebagai sarana komunikasi antar civitas akademika kampus.
- (55) Caturdharma Perguruan Tinggi adalah empat tugas pokok sivitas akademika UST yang meliputi pendidikan dan pembelajaran, penelitian,



pengabdian kepada masyarakat, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.

- (56) Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.

## **BAB II PENERIMAAN MAHASISWA**

### **Pasal 2 Prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru**

- (1) Penerimaan mahasiswa program sarjana dilakukan setiap awal tahun akademik di semester gasal.
- (2) Penerimaan mahasiswa untuk pendidikan program magister dapat dilakukan setiap semester.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru program profesi dapat dilakukan setiap semester.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru jenjang sarjana dan magister dapat melalui program RPL.
- (5) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diatur dalam bentuk Pedoman Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau dengan Surat Keputusan Rektor.
- (6) Penerimaan mahasiswa alih perguruan tinggi dapat dilakukan setiap semester sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) berprinsip pada pemerataan wilayah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status sosial.
- (8) Seleksi penerimaan mahasiswa baru diperuntukan untuk mahasiswa baru dari dalam negeri dan luar negeri.

### **Pasal 3 Syarat Penerimaan Mahasiswa Baru**

- (1) Calon mahasiswa baru program sarjana adalah lulusan SMA/SMK/MA sederajat yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
- (2) Calon mahasiswa baru program magister dan program profesi adalah lulusan sarjana atau yang sederajat yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
- (3) Calon mahasiswa baru program RPL jenjang sarjana adalah lulusan sekolah menengah atau bentuk lain yang sederajat, jenjang Diploma,

pernah menempuh jenjang sarjana tetapi tidak selesai, dan/atau memiliki pendidikan non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi yang akan ditempuh.

- (4) Calon mahasiswa baru program RPL jenjang magister adalah lulusan sarjana atau sarjana terapan, pernah menempuh jenjang magister tetapi tidak selesai, dan/atau memiliki pendidikan non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi yang akan ditempuh.
- (5) Ketentuan penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) lebih lanjut diatur pada Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (6) Ketentuan penerimaan mahasiswa baru program RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) lebih lanjut diatur pada Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

#### **Pasal 4**

Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UST setelah memenuhi persyaratan:

- a. memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan tinggi di UST;
- b. memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan tinggi;
- c. memiliki izin belajar dari Sekretariat Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- d. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan yang berlaku di UST; dan
- f. Ketentuan penerimaan mahasiswa asing lebih lanjut diatur pada Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

### **BAB III STRUKTUR KURIKULUM**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap program studi memiliki kurikulum yang mencakup:
  - a. capaian pembelajaran lulusan;
  - b. Masa Tempuh Kurikulum;
  - c. metode pembelajaran;

- d. modalitas pembelajaran;
  - e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
  - f. penilaian hasil belajar;
  - g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
  - h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum (khusus program studi penyelenggara Program RPL).
- (2) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rumusan dari standar kompetensi lulusan yang digunakan untuk menyiapkan lulusan menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menginternalisasi dan menerapkan Ajaran Tamansiswa, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a mencakup:
- a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
  - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
  - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
  - d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disusun oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dengan melibatkan:
- a. pemangku kepentingan; dan/atau
  - b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (5) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan:
- a. Visi dan misi UST;
  - b. Visi dan misi fakultas/direktorat;
  - c. Visi keilmuan program studi;
  - d. Profil Lulusan;
  - e. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - f. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - g. Kebutuhan kompetensi kerja dan dunia kerja;
  - h. Ranah keilmuan program studi;

- i. Kompetensi utama lulusan program studi; dan
  - j. Kurikulum program studi sejenis.
- (6) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) wajib dilaksanakan dan didokumentasikan sebagai bentuk jaminan pembelajaran.
  - (7) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinformasikan kepada mahasiswa disetiap program studi.
  - (8) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
  - (9) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

### **Pasal 6**

Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf f harus memenuhi ketentuan:

- a. program sarjana, minimal:
  - 1) menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya, dan
  - 2) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
- b. program profesi, minimal:
  - 1) menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu, dan
  - 2) mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.
- c. program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.

### **Pasal 7**

- (1) Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait.
- (2) Apabila asosiasi program studi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi.

- (3) Jumlah kompetensi utama lulusan program studi paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari total Satuan Kredit Semester yang digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

### **Pasal 8**

- (1) Kurikulum program sarjana wajib memuat mata kuliah:
  - a. Agama;
  - b. Pancasila;
  - c. Kewarganegaraan;
  - d. Bahasa Indonesia;
  - e. Pendidikan Ketamansiswaan; dan
  - f. *Creative Technopreneurship*.
- (2) Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di tingkat universitas.
- (3) Fakultas/Direktorat dapat menyelenggarakan mata kuliah penciri atau kekhasan yang dimiliki fakultas/direktorat.
- (4) Kurikulum program sarjana wajib memuat kompetensi: kewirausahaan, pengetahuan lintas disiplin; kompetensi global, kecakapan berpikir kritis dan sistematis dalam pemecahan masalah, kecakapan berkomunikasi dan berkolaborasi, kecakapan kreativitas dan inovasi; *soft skills*; kolaborasi keilmuan terkait *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM) dan *Humanities, Arts, and Social Sciences* (HASS); dan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's).
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diimplementasikan sebagai mata kuliah dan/atau diintegrasikan dalam mata kuliah lain dan/atau mata kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (6) Kurikulum program magister wajib memuat mata kuliah Pendidikan Ketamansiswaan.
- (7) Kurikulum program profesi wajib memuat materi Ajaran Tamansiswa yang dapat disampaikan pada mata kuliah pendidikan ketamansiswaan dan/atau diintegrasikan dalam mata kuliah lain.

### **Pasal 9**

- (1) Peninjauan dan/atau pemutakhiran kurikulum untuk program sarjana dan magister dilakukan secara berkala tiap 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.



- (2) Apabila hasil peninjauan dan/atau pemutakhiran kurikulum mengakibatkan terjadinya perubahan, diberlakukan masa transisi selama-lamanya 2 (dua) semester.
- (3) Kurikulum hasil peninjauan dan/atau pemutakhiran diberlakukan dengan Surat Keputusan Rektor.

### **Pasal 10** **Proses Pembelajaran**

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
  - a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif, dan berpusat pada mahasiswa dengan menerapkan Sistem Among;
  - b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
  - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
  - d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (2) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
  - a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
  - b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
  - c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.

## **Pasal 12**

- (1) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha dalam mengikuti kurikulum di suatu program studi.
- (3) Jenis semester yang diselenggarakan terdiri atas Semester Gasal, Semester Genap, dan Semester Antara.
- (4) Semester Antara (SA) diselenggarakan antara Semester Genap dan Semester Gasal.
- (5) Beban belajar mahasiswa dalam SA paling banyak 9 (sembilan) sks dan sesuai dengan beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (6) Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester atau dilaksanakan 170 menit per minggu pada 16 (enam belas) minggu efektif termasuk penilaian hasil belajar.
- (7) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diatur sebagai berikut.
  - a. 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester untuk kuliah teori;
  - b. 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester untuk kegiatan praktikum;
  - c. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester untuk kegiatan seminar;
  - d. 45 (empat puluh lima) jam kegiatan per semester di luar kampus; dan/atau
  - e. disesuaikan dengan karakteristik setiap mata kuliah.

### **Pasal 13**

- (1) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar; magang; wirausaha; Pengabdian kepada Masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. belajar terbimbing;
  - b. penugasan terstruktur; dan/atau
  - c. mandiri.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Setiap dosen wajib mengisi jurnal perkuliahan secara lengkap.
- (5) Mahasiswa berhak mendapatkan rancangan pembelajaran berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) semua mata kuliah yang diikuti pada awal semester.
- (6) Dosen dan mahasiswa bersama menandatangani kontrak perkuliahan pada awal perkuliahan.
- (7) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam setiap semester paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari perkuliahan yang terselenggara.
- (8) Pengecualian dari ayat (8) pasal ini diberikan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan akademik/kemahasiswaan dengan seizin pimpinan UST, dan/atau karena alasan-alasan lain yang dapat dibenarkan dengan menyertakan dokumen pendukung yang diperlukan.
- (9) Dosen yang belum memenuhi jumlah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara.
- (10) Mahasiswa wajib mengisi evaluasi pembelajaran dosen pada masing-masing mata kuliah di pertengahan dan di akhir semester.

## **BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 14**

Pendidikan yang diselenggarakan UST terdiri dari program sarjana, program profesi, dan program magister.

### **Pasal 15**

#### **Suasana Akademik**

- (1) UST menyediakan sarana, prasarana, dan dana yang memadai untuk menjamin keterlaksanaan interaksi akademik dan non-akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional pada skala lokal/nasional/internasional.
- (2) Program studi wajib melaksanakan kegiatan interaksi akademik dan non-akademik secara terjadwal.

### **Pasal 16**

#### **Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum**

- (1) Program sarjana mempunyai beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- (2) Program profesi mempunyai beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.
- (3) Program magister mempunyai beban belajar pada rentang 54 (lima puluh empat) sks sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 4 (empat) semester.

### **Pasal 17**

- (1) Beban belajar program sarjana untuk semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) sks.
- (2) Beban belajar mahasiswa program sarjana semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks.
- (4) Mahasiswa program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan

- b. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di perguruan tinggi lain atau di luar perguruan tinggi.
- (5) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.
  - (6) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.
  - (7) Setiap program studi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi.
  - (8) Beban belajar mahasiswa program sarjana pada Semester III dan seterusnya adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Ketentuan Beban Belajar Mahasiswa Program Sarjana Semester III dan seterusnya

IPS sebelumnya	Batas maksimal sks
3,00 – 4,00	24 sks
2,50 – 2,99	22 sks
2,00 – 2,49	20 sks
1,50 – 1,99	18 sks
0,00 – 1,49	16 sks

- (9) Mahasiswa diperkenankan mengulang mata kuliah untuk memperbaiki nilai pada semester ketika mata kuliah itu ditawarkan.
- (10) Semua mata kuliah yang pernah ditempuh diperhitungkan sebagai beban studi dan dicantumkan dalam daftar nilai (transkrip).
- (11) Mahasiswa dapat mengulang suatu mata kuliah dan nilai yang dipakai dalam perhitungan IPK adalah nilai terbaik.

### **Pasal 18 Masa Studi**

- (1) Masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu ditetapkan dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.



## **Pasal 19**

### **Matrikulasi**

- (1) Program matrikulasi wajib diberikan kepada calon mahasiswa program magister yang bidang studi asalnya tidak linier.
- (2) Mata kuliah matrikulasi ditetapkan oleh program studi dan disetujui oleh fakultas/direktorat.

## **Pasal 20**

### **Perwalian dan Perencanaan Studi**

- (1) Rektor menetapkan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) berdasarkan usulan Ketua Program Studi.
- (2) DPA berkewajiban memantau perkembangan studi mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan.
- (3) DPA berkewajiban memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam menyusun perencanaan kegiatan pembelajaran pada awal, tengah, dan akhir semester sesuai dengan kalender akademik yang berlaku dengan memanfaatkan fasilitas portal yang tersedia.
- (4) DPA berkewajiban memberikan status perwalian mahasiswa melalui portal sesuai dengan jadwal.
- (5) DPA berkewajiban memberikan bimbingan untuk menemukan alternatif solusi terhadap permasalahan akademik yang dihadapi mahasiswa dengan menerapkan *Asah, Asih, dan Asuh*.
- (6) Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan DPA untuk merencanakan kegiatan pembelajaran semester yang akan ditempuh dengan memanfaatkan fasilitas bimbingan akademik dan KRS *online*.
- (7) Operator program studi dapat mencetak KRS mahasiswa setelah masa pembimbingan akademik berakhir untuk diberi stempel program studi sebagai tanda pengesahan.
- (8) Mahasiswa tidak dibenarkan mengganti/menambah mata kuliah yang sudah disahkan program studi.
- (9) Pembatalan suatu mata kuliah harus disetujui oleh DPA dengan diketahui Ketua Program Studi dan dilaksanakan pada periode dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

## **Pasal 21**

### **Kuliah Kerja Nyata**

- (1) KKN merupakan mata kuliah wajib program sarjana dengan bobot 4 (empat) sks dan dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

- (2) KKN dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. KKN Reguler, yaitu KKN yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat sasaran yang teridentifikasi melalui tahapan observasi pendahuluan oleh LP2M;
  - b. KKN Ketamansiswaan, yaitu KKN yang difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan perguruan Tamansiswa dengan skala prioritas yang ditetapkan bersama antara UST dan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa;
  - c. KKN Tematik, yaitu KKN yang dilaksanakan dengan tema program tertentu berdasarkan hasil peninjauan dan pendekatan pendahuluan oleh LP2M kepada masyarakat sasaran; atau
  - d. KKN Profesi, yaitu KKN yang dilaksanakan untuk memantapkan dan menguatkan kompetensi lulusan berdasarkan kriteria ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.
  - e. KKN MBKM merupakan salah satu program MBKM yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mensinergikan capaian pembelajaran dari mata kuliah yang diprogram mahasiswa pada semester yang berjalan dengan pengalaman belajar di desa dalam memberdayakan masyarakat secara tematis. KKN MBKM ditetapkan bersama antara LP2M dengan fakultas dan atau program studi.
  - f. KKN Internasional merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar negeri dalam rangka meningkatkan pengabdian di luar negeri serta berfokus pada peningkatan pemahaman lintas budaya serta bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat global.
- (3) Untuk membantu mahasiswa melaksanakan program kerja dan memberikan bimbingan yang diperlukan, Rektor menetapkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) berdasarkan usulan Kepala LP2M.
- (4) Dalam membantu tugas pembimbingan, DPL KKN berkoordinasi dengan Petugas Pembimbing Lapangan (PL).
- (5) Rektor menetapkan pedoman pelaksanaan KKN yang berisi syarat, ketentuan, dan tata cara pelaksanaan KKN berdasarkan usulan LP2M.
- (6) Kinerja Program Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM-PM) dan program sejenis yang didanai Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dapat dikonversi setara dengan nilai KKN.
- (7) Syarat, ketentuan, dan tata cara konversi sebagaimana disebut ayat (6) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

## Pasal 22 Tugas Akhir

- (1) Tugas Akhir (TA) merupakan mata kuliah wajib lulus yang terdiri atas:
  - a. penulisan proposal penelitian atau proposal tugas lain yang setara;
  - b. penelitian terbimbing atau tugas terbimbing lainnya;
  - c. penulisan laporan hasil penelitian atau laporan tugas terbimbing; dan
  - d. ujian laporan hasil penelitian atau tugas terbimbing.
- (2) TA untuk program sarjana dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun kelompok; atau penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- (3) Mahasiswa pada program magister wajib diberikan TA dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis.
- (4) Penyusunan tugas akhir diawali dengan Masa Persiapan Tugas Akhir (MPTA) yang diselenggarakan tiap program studi.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan TA adalah 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester yang dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Prosedur pengusulan judul, pembimbing, proses pembimbingan, serta pelaksanaan ujian diatur melalui aplikasi Sistem Informasi Tugas Akhir (SI-TA) di Portal Akademik.
- (7) Dekan/Direktur menerbitkan surat tugas untuk pembimbing TA berdasarkan usulan Ketua Program Studi dengan mengklik aplikasi *business* TA di Portal Akademik.
- (8) Wewenang dan tanggung jawab pembimbing TA diatur sebagai berikut.

Tabel 2. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir Studi

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Bimbingan Tugas Akhir	
			Skripsi/TA	Tesis
1	Asisten Ahli	Magister	B	-
		Doktor	M	B
2	Lektor	Magister	M	-
		Doktor	M	M
3	Lektor Kepala	Magister	M	-
		Doktor	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M

M : Melaksanakan

B : Membantu

- (9) Pembimbing TA terdiri atas Pembimbing I dan Pembimbing II yang memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidang kajian penelitian atau tugas lain yang setara.
- (10) Syarat, ketentuan, dan tata cara pelaksanaan TA diatur dalam pedoman TA yang dibuat oleh fakultas/direktorat.
- (11) Program studi dapat menyusun panduan TA untuk mengakomodasi kekhasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang dikelola oleh program studi tertentu.
- (12) Penyusunan pedoman TA oleh fakultas/direktorat dan/atau panduan TA oleh program studi, mengacu pada rumusan capaian pembelajaran lulusan yang tertuang dalam KKNi sebagai acuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) peraturan ini.

### **Pasal 23** **Penilaian Proses Pembelajaran**

- (1) Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
- (3) Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:
  - a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
  - b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
  - c. masa tempuh kurikulum;
  - d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
  - e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

## **BAB V** **PENILAIAN HASIL BELAJAR**

### **Pasal 24**

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (3) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;

- b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
  - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (4) Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

### **Pasal 25**

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
- a. indeks prestasi; atau
  - b. keterangan lulus atau tidak lulus.
- (2) Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang:
- a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
  - b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- (3) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antar berbagai komponen penilaian yang meliputi:
- a. aktivitas partisipatif: dihitung dari keaktifan mahasiswa selama kegiatan perkuliahan dan kehadiran.
  - b. hasil *project*: dihitung dari diskusi kelompok, bermain peran dan simulasi, pembelajaran berbasis kasus (*case based learning/CBL*), pembelajaran kolaboratif (*collaboratif learning/CL*), pembelajaran kooperatif (*cooperatif learning/CoL*), pembelajaran berbasis proyek (*project based learning/PjBL*), pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning/PBL*), *discovery learning and inquiry*, *self-directed learning* (SDL), *contextual instruction* (CI), dan model pembelajaran yang sejenis.
  - c. kognitif/pengetahuan: dihitung dari tugas (bila ada penugasan seperti penulisan artikel, *portofolio*, *journaling*, *dispatch assessment*, dst), kuis, UTS, dan UAS
- (4) Hasil akhir penilaian minimal telah mencapai 50% dari total penilaian aktivitas partisipatif dan hasil project.
- (5) Mekanisme penilaian terdiri atas:
- a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;

- b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
  - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
  - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (6) Dosen berkewajiban menyampaikan nilai akhir sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini kepada mahasiswa melalui portal dan kepada program studi dalam bentuk dokumen cetak sesuai dengan kalender akademik dan ketentuan lain yang berlaku.
- (7) Konversi hasil penilaian pembelajaran mahasiswa dinyatakan sebagai berikut.

Tabel 3. Konversi Akhir Hasil Penilaian Pembelajaran

Kelas interval	Huruf Mutu	Angka Mutu	Sebutan
90,00 - 100,00	A	4,00	Dengan Pujian
80,00 - 89,99	A-	3,80	Sangat Baik Sekali
75,00 - 79,99	B+	3,30	Baik Sekali
68,00 - 74,99	B	3,00	Baik
64,00 - 67,99	B-	2,80	Cukup Baik
60,00 - 63,99	C+	2,30	Lebih dari Cukup
56,00 - 59,99	C	2,00	Cukup
40,00 - 55,99	D	1,00	Kurang
00,00 - 39,99	E	0,00	Gagal

### **Pasal 26**

- (1) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
  - a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
  - b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
- (2) Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.

## **BAB VI EVALUASI HASIL STUDI**

### **Pasal 27 Program Sarjana**

- (1) Evaluasi hasil studi mahasiswa program sarjana dilakukan pada akhir semester 2 (dua), 4 (empat), dan 12 (dua belas).
- (2) Evaluasi hasil studi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh program studi.
- (3) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila:
  - a. pada akhir semester 2 (dua) mendapatkan IPK minimal 2,00;
  - b. pada akhir semester 4 (empat) mendapatkan IPK minimal 2,00 dan telah menempuh sekurang-kurangnya 30 sks tanpa nilai E; dan
  - c. pada akhir semester 12 (dua belas) IPK minimal 2,50 dan telah menempuh sekurang-kurangnya 100 sks tanpa nilai E dan tidak termasuk TA.
- (4) Mahasiswa yang evaluasi hasil studinya tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan surat peringatan oleh dekan dan diwajibkan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Studi.
- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (3) dan (4) tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi) dengan Surat Keputusan Rektor.

### **Pasal 28 Program Magister**

- (1) Evaluasi masa studi mahasiswa dilakukan setiap semester, dimulai pada semester 2 (dua).
- (2) Evaluasi hasil studi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh program studi.
- (3) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila:
  - a. berhasil mendapatkan IPK minimal 3,00 pada akhir semester 2 (dua).
  - b. dapat menyelesaikan seluruh beban studi tidak termasuk TA dengan IPK minimal 3,00 pada semester 6 (enam).
- (4) Mahasiswa yang evaluasi hasil studinya tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diberikan surat peringatan oleh Direktur/Dekan dan diwajibkan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Studi.
- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (3) dan (4) tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi) dengan Surat Keputusan Rektor.

## **Pasal 29 Cuti Studi**

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan izin cuti studi dengan memperhatikan sisa masa studi dan total beban belajar yang harus ditempuh.
- (2) Cuti studi diperhitungkan sebagai bagian dari masa studi.
- (3) Izin cuti studi ditetapkan oleh Rektor berdasarkan permohonan mahasiswa yang disetujui Ketua Program Studi dan diketahui Dekan/Direktur.
- (4) Mahasiswa cuti studi wajib memenuhi syarat dan ketentuan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang cuti studi diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

## **Pasal 30 Putus Studi**

- (1) Putus Studi mahasiswa dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut.
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Tidak memenuhi ketentuan peraturan akademik;
  - c. Melanggar kode etik mahasiswa yang diatur tersendiri dalam buku kode etik; dan
  - d. *Force majeure* yang mengakibatkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi.
- (2) Putus studi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui SK Rektor.

## **BAB VII KELULUSAN DAN WISUDA**

### **Pasal 31 Kelulusan**

- (1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan LULUS dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks;
  - b. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 dengan nilai D maksimal 5% dan tanpa nilai E;
  - c. Telah memublikasikan Tugas Akhir melalui *Repository* UST;
  - d. Telah memublikasikan satu artikel ilmiah melalui jurnal ilmiah atau prosiding yang memiliki ISSN dan dapat diakses secara *daring* atau karya lain yang setara;



- e. Telah memiliki skor TOEFL-PBT minimal 400 yang ditunjukkan melalui bukti sertifikat TOEFL-PBT yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan Bahasa UST; dan
  - f. Prodi yang memiliki kekhususan tertentu dapat menambahkan persyaratan lain yang diatur lebih lanjut pada Panduan Akademik Fakultas/Direktorat dan/atau Prodi.
- (2) Mahasiswa program magister dinyatakan LULUS dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi pada rentang 54 (lima puluh empat) sampai 72 (tujuh puluh dua) sks
  - b. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 dengan nilai minimal B;
  - c. Telah memublikasikan Tesis melalui *Repository* UST;
  - d. Telah memublikasikan satu artikel ilmiah melalui jurnal ilmiah terakreditasi;
  - e. Telah memiliki skor TOEFL-PBT minimal 475 yang ditunjukkan melalui bukti sertifikat TOEFL-PBT yang dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel; dan
  - f. Prodi yang memiliki kekhususan, skor TOEFL ditentukan lebih lanjut pada Pedoman Akademik Prodi.
- (3) Mahasiswa program profesi dinyatakan LULUS dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Telah menyelesaikan beban belajar yang ditetapkan;
  - b. Telah lulus pada uji kompetensi; dan
  - c. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dan institusi mitra.
- (4) Kelulusan pada program sarjana, program profesi, dan program magister ditetapkan melalui surat keputusan Rektor berdasarkan hasil rapat kelulusan yang dilakukan oleh program studi/fakultas/direktorat.
- (5) Laporan kelulusan mahasiswa dapat diselenggarakan setiap bulan.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan LULUS diwajibkan mendaftar wisuda untuk program sarjana dan magister.

### **Pasal 32**

- (1) Kepada lulusan UST diberikan predikat kelulusan yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (2) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan IPK dan masa studi sebagai berikut.

a. Program Sarjana

Tabel 4. Predikat Kelulusan Program Sarjana

Predikat	IPK	Masa studi
Dengan pujian	3,51 - 4,00	≤ 9 semester
Sangat memuaskan	3,51 - 4,00	> 9 semester
	3,00 - 3,50	≤ 9 semester
Memuaskan	3,00 - 3,50	> 9 semester
	2,50 - 2,99	-

b. Program Profesi

Predikat Kelulusan Program Profesi diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

c. Program Magister

Tabel 5. Predikat Kelulusan Program Magister

Predikat	IPK	Masa studi
Dengan pujian	3,76 - 4,00	≤ 4 semester
Sangat memuaskan	3,51 - 3,75	≤ 4 semester
	3,75 - 4,00	> 4 semester
Memuaskan	3,00 - 3,50	≤ 4 semester
	3,50 - 3,74	> 4 semester

- (3) Predikat kelulusan **dengan pujian** hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) dan tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.

### **Pasal 33 Wisuda**

- (1) Wisuda program sarjana dan program magister diselenggarakan 2 (dua) periode atau lebih dalam satu tahun akademik.
- (2) Wisuda diselenggarakan melalui rapat terbuka senat yang dihadiri oleh anggota senat, wali mahasiswa, wisudawan/wisudawati dan tamu undangan.
- (3) Syarat mengikuti wisuda diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

**BAB VIII**  
**IJAZAH, SERTIFIKAT, DAN GELAR**

**Pasal 34**

- (1) Penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, berdasarkan prinsip:
  - a. kehati-hatian, yaitu menjaga keaslian Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi, agar tidak mudah dipalsukan;
  - b. akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi; dan
  - c. legalitas, yaitu proses penerbitan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi sebagai dokumen resmi negara yang berlaku di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 35**

**Ijazah**

- (1) Ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan:
  - a. Transkrip Akademik; dan
  - b. SKPI.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nomor Ijazah nasional;
  - b. lambang/logo perguruan tinggi;
  - c. nama perguruan tinggi;
  - d. nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi;
  - e. Program Pendidikan Tinggi;
  - f. nama program studi;
  - g. nama lengkap pemilik ijazah;
  - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
  - i. nomor pokok mahasiswa/ nomor induk mahasiswa;
  - j. nomor induk kependudukan bagi mahasiswa warga negara Indonesia atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
  - k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
  - l. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
  - m. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
  - n. nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Ijazah;
  - o. stempel perguruan tinggi; dan
  - p. foto pemilik Ijazah.

- (3) Nomor Ijazah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nomor yang diterbitkan PIN yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik.
- (5) Penandatanganan Ijazah dilakukan oleh rektor dan dekan/direktur.
- (6) Dalam hal rektor, direktur/dekan, berhalangan tetap atau terjadi kekosongan jabatan, pelaksana tugas rektor, pelaksana tugas direktur/pelaksana tugas dekan, dapat menandatangani Ijazah.

### **Pasal 36** **Transkrip Akademik**

- (1) Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) huruf a memuat:
  - a. nomor Transkrip Akademik;
  - b. nomor Ijazah nasional;
  - c. lambang/logo perguruan tinggi;
  - d. nama perguruan tinggi;
  - e. Program Pendidikan Tinggi;
  - f. nama program studi;
  - g. nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;
  - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik;
  - i. nomor pokok mahasiswa/ nomor induk mahasiswa;
  - j. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan, apabila mengikuti suatu Program Pendidikan Tinggi sampai dinyatakan lulus;
  - k. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Akademik;
  - l. nama dan jabatan pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik;
  - m. stempel perguruan tinggi;
  - n. daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh;
  - o. indeks prestasi dan predikat kelulusan; dan
  - p. foto pemilik transkrip.
- (2) Penandatanganan Transkrip Akademik dilakukan oleh Dekan/Direktur dan Rektor.

### **Pasal 37 SKPI**

- (1) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b memuat:
  - a. nomor SKPI;
  - b. nomor Ijazah nasional;
  - c. lambang/logo perguruan tinggi;
  - d. nama perguruan tinggi;
  - e. status akreditasi;
  - f. nama program studi;
  - g. nama lengkap pemilik SKPI;
  - h. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
  - i. nomor pokok mahasiswa/nomor induk mahasiswa;
  - j. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
  - k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
  - l. jenis pendidikan (akademik atau profesi);
  - m. Program Pendidikan Tinggi;
  - n. capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif;
  - o. peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - p. bahasa pengantar kuliah;
  - q. sistem penilaian; dan
  - r. jenis dan jenjang pendidikan lanjutan.
- (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi di bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.
- (3) Penandatanganan SKPI dilakukan oleh dekan atau pembantu/wakil dekan bidang akademik.
- (4) Selain penandatanganan SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana tugas dekan/direktur atau wakil dekan/wakil direktur bidang akademik, dapat menandatangani SKPI.

### **Pasal 38**

- (1) Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris.
- (3) Selain dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI dapat diterjemahkan dalam bahasa asing lainnya.

### **Pasal 39** **Sertifikat Profesi**

- (1) Sertifikat Profesi diterbitkan perguruan tinggi bersama:
  - a. Kementerian;
  - b. kementerian lain;
  - c. LPNK;
  - d. organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi; dan/atau
  - e. badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat Profesi diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran profesi, dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nomor Sertifikat Profesi;
  - b. lambang perguruan tinggi;
  - c. lambang kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. nama perguruan tinggi;
  - e. nama kementerian lain, LPNK, organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. nama program studi;
  - g. izin program studi;
  - h. nama lengkap pemilik Sertifikat Profesi;
  - i. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Profesi;
  - j. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
  - k. Gelar profesi beserta singkatannya;
  - l. jenis pendidikan profesi;
  - m. program profesi, spesialis, atau subspecialis; dan
  - n. area kompetensi lulusan.
- (5) Sertifikat Profesi yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pemilik Sertifikat Profesi melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan profesinya.
- (6) Ketentuan mengenai format Sertifikat Profesi dan tata cara penerbitan Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik.

- (7) Nomor Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a menggunakan nomor yang diterbitkan sistem penomoran sertifikat nasional yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (8) Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia.
- (9) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris.
- (10) Selain diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Sertifikat Profesi dapat diterjemahkan dalam bahasa asing lainnya.

#### **Pasal 40**

- (1) Surat Keterangan Pengganti merupakan dokumen pengakuan yang dinilai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan apabila Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari kepolisian.
- (3) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh perguruan tinggi atas permintaan pemilik Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.

#### **Pasal 41**

- (1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris.
- (3) Selain dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi dapat diterjemahkan dalam bahasa asing lainnya.

#### **Pasal 42**

- (1) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diterbitkan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sesuai dengan wilayah kerjanya apabila perguruan tinggi penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi sudah tidak beroperasi atau ditutup.

- (2) Dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi telah berubah bentuk perguruan tinggi, Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterbitkan oleh perguruan tinggi baru hasil perubahan.
- (3) Dalam hal perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain/LPNK sudah tidak beroperasi atau ditutup, Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterbitkan oleh kementerian lain/LPNK terkait.

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan sebagai pemenuhan syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah luar negeri, pengesahan dokumen asli dan/atau fotokopi atas Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh direktorat jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik secara elektronik melalui sistem yang dikelola oleh Kementerian.
- (2) Selain kebutuhan sebagai pemenuhan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengesahan fotokopi atas Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang menerbitkan.

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam hal perguruan tinggi sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- (2) Dalam hal perguruan tinggi telah berubah, pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, atau Surat Keterangan Pengganti, dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi baru hasil perubahan.
- (3) Dalam hal perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain/LPNK sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh kementerian lain/LPNK terkait.
- (4) Dalam hal pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sudah terdata dalam sistem yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling sedikit harus didasarkan pada arsip, salinan, atau fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik,



SKPI, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, dan/atau Surat Keterangan Pengganti.

- (5) Dalam hal Pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) belum terdata dalam sistem yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maka harus melampirkan dokumen asli.
- (6) Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di bawahnya.

### **Pasal 45** **Gelar**

- (1) Lulusan pendidikan tinggi berhak menggunakan Gelar sesuai dengan jenis dan Program Pendidikan Tinggi.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lulusan:
  - a. pendidikan akademik; dan
  - b. pendidikan profesi.
- (3) Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan seluruh kewajiban yang dipersyaratkan perguruan tinggi.
- (4) Gelar akademik sarjana diatur sesuai dengan bidang keahlian sebagai berikut.

Tabel 6. Gelar Akademik Sarjana

No.	Bidang Keahlian	Gelar	Singkatan
1	Ekonomi		
	a. Manajemen b. Akuntansi	Sarjana Manajemen Sarjana Akuntansi	S.M. S.Ak.
2	Psikologi	Sarjana Psikologi	S.Psi.
3	Pertanian		
	a. Agribisnis b. Agroteknologi	Sarjana Pertanian Sarjana Pertanian	S.P. S.P.
4	Teknik		
	a. Teknik Industri	Sarjana Teknik	S.T.
	b. Teknik Sipil	Sarjana Teknik	S.T.
	c. Informatika	Sarjana Komputer	S.Kom
	d. Teknik Mesin	Sarjana Teknik	S.T.
5	Pendidikan		
	a. Bahasa dan Sastra Indonesia	Sarjana Pendidikan	S.Pd.

No.	Bidang Keahlian	Gelar	Singkatan
	b. Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	c. Seni Rupa	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	d. Fisika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	e. Ilmu Pengetahuan Alam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	f. Matematika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	g. Vokasional Kesejahteraan Keluarga	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	h. Vokasional Teknik Mesin	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	i. Guru Sekolah Dasar	Sarjana Pendidikan	S.Pd.

- (5) Gelar akademik magister diatur sesuai dengan kelompok program studi sebagai berikut.

Tabel 7. Gelar Akademik Magister

No.	Bidang Keahlian	Gelar	Singkatan
1	Ekonomi Manajemen	Magister Manajemen	M.M.
2	Pendidikan		
	a. Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	Magister Pendidikan	M.Pd.
	b. Manajemen Pendidikan	Magister Pendidikan	M.Pd.
	c. Pendidikan Bahasa Inggris	Magister Pendidikan	M.Pd.
	d. Pendidikan Dasar	Magister Pendidikan	M.Pd.

- (6) Gelar akademik program profesi diatur sebagai berikut.

Tabel 8. Gelar Akademik Profesi

No.	Bidang Keahlian	Gelar
1	Pendidikan Bahasa Inggris	Gr
2	Pendidikan Seni Rupa	Gr
3	Pendidikan Matematika	Gr
4	Pendidikan Fisika	Gr
5	Pendidikan Vokasional Teknik Mesin	Gr
6	Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga	Gr
7	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	Gr
8	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI)	Gr
9	Pendidikan IPA	Gr

- (7) Gelar dan tata cara penulisan Gelar untuk lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program sarjana dengan mencantumkan huruf "S." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi; dan
  - b. magister, ditulis di belakang nama lulusan program magister, dengan mencantumkan huruf "M." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.
- (8) Gelar dan tata cara penulisan Gelar untuk lulusan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Gelar untuk lulusan program profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Gelar untuk lulusan program spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf "Sp." diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.
- (9) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan ayat (8) yang diperoleh dari UST harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- (10) Gelar akademik atau Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh UST apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh Gelar akademik atau Gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

**BAB IX**  
**PROGRAM PERCEPATAN PEMBELAJARAN DAN REKOGNISI**  
**PEMBELAJARAN LAMPAU**

**Pasal 46**  
**Program Percepatan Pembelajaran**

- (1) Fakultas/Direktorat dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:
  - a. magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana; dan/atau
  - b. pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan.

- (2) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama.
- (3) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. memiliki status terakreditasi unggul, dan
  - b. memiliki status terakreditasi secara internasional.
- (4) Persyaratan program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa sebagai berikut:
  - a. telah mengumpulkan paling sedikit 120 (seratus dua puluh) sks dengan IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima puluh) tanpa pengulangan nilai pada program sarjana;
  - b. mengajukan surat permohonan yang berisi:
    - 1) alasan mengikuti program magister pada program yang dipilih;
    - 2) manfaat yang diinginkan dari program magister; dan
    - 3) kegiatan yang akan dilakukan setelah menyelesaikan program magister.
  - c. mampu berbahasa inggris yang ditunjukkan dengan nilai TOEFL Internasional/Pusat Pelatihan Bahasa UST dengan skor minimal 450 dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan program magister yang ditunjukkan dengan nilai Tes Potensi Akademik (TPA) minimal 550;
  - d. mendapatkan rekomendasi dari 2 (dua) orang dosen di bidang ilmunya dan pernah memberikan kuliah pada mata kuliah yang telah dinyatakan lulus;
  - e. lulus psikotes dan mata kuliah pendidikan ketamansiswaan; dan
  - f. lulus tes wawancara komprehensif oleh tim fakultas/direktorat.
- (5) Keputusan akademik bagi mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan melalui program percepatan pembelajaran yang terintegrasi, dilakukan dalam rapat pleno program studi.
- (6) Nama-nama mahasiswa yang lolos dan berhak melanjutkan pendidikan melalui program percepatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan/Direktur dan Rektor secara berjenjang dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Mahasiswa yang menempuh program percepatan pembelajaran yang terintegrasi antara program sarjana dan program magister mendapatkan ijazah sarjana apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan sebelum mendapatkan ijazah magister.

**Pasal 47**  
**Rekognisi Pembelajaran Lampau**

- (1) UST menyelenggarakan program RPL.
- (2) Program RPL diselenggarakan pada jenjang sarjana dan magister.
- (3) Pelaksanaan program RPL dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari Pendidikan formal, Pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja.
- (4) Program studi yang dapat menyelenggarakan program RPL merupakan program studi yang terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.
- (5) Program studi penyelenggara program RPL wajib menyiapkan kelengkapan penyelenggaraan program RPL.

**Pasal 48**

- (1) Calon mahasiswa program RPL jenjang sarjana harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah pendidikan paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat;
  - b. pernah menempuh pendidikan tinggi, dengan status lulus (diploma), pindahan/ mengundurkan diri pada program studi jenjang sarjana; dan/atau
  - c. memiliki bukti pengalaman pendidikan nonformal/ informal/ sertifikat kompetensi/ surat dukungan dari asosiasi profesi atau industri/surat keterangan pengalaman kerja atau keanggotaan asosiasi
- (2) Calon mahasiswa Program RPL jenjang magister harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah pendidikan paling rendah sarjana atau sarjana terapan atau bentuk lain yang sederajat; dan
  - b. pernah menempuh pendidikan tinggi dengan status lulus (sarjana), pindahan/ mengundurkan diri pada program studi jenjang magister; dan/atau
  - c. memiliki bukti pengalaman pendidikan nonformal/ informal/ sertifikat kompetensi/ surat dukungan dari asosiasi profesi atau industri/surat keterangan pengalaman kerja atau keanggotaan asosiasi

**Pasal 49**

- (1) Jumlah sks yang diakui sebagai bentuk pengakuan capaian pembelajaran pada program RPL maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan jumlah beban belajar mahasiswa berdasarkan hasil asesmen tim penilai.

- (2) Masa studi yang ditempuh oleh mahasiswa yang mengikuti program RPL minimal 2 (dua) semester.

#### **Pasal 50**

- (1) Penyelenggaraan program RPL pada masing-masing program studi dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Rektor melalui Biro Administrasi Akademik (BAA) melaporkan pelaksanaan program RPL dengan verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan dalam sistem informasi RPL PDDIKTI.

### **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 51**

Dengan diberlakukannya peraturan ini, Peraturan Akademik UST Tahun 2020 yang lalu dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 52**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini akan diatur dalam ketentuan peraturan tersendiri.
- (2) Hal-hal yang terdampak dengan pemberlakuan Peraturan Akademik ini diberikan tenggang selama 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 53**

Peraturan Akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.